

**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM**

**BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LHK  
WILAYAH JAWA BALI NUSA TENGGARA**



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
TAHUN 2019**

**BPPHLHK JAWA BALI NUSA TENGGARA  
SURABAYA, JANUARI 2020**

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara Tahun 2016 merupakan media pertanggungjawaban satuan kerja sebagaimana dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) ini berisi capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), Capaian Output Kegiatan, dan Akuntabilitas Keuangan tahun 2019.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara tahun 2019 masih belum sempurna. Oleh sebab itu tanggapan, kritik, dan saran yang membangun dalam penyusunan sangat diharapkan, sehingga kedepan terwujud tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*).

Demikian, semoga bermanfaat.

Surabaya, Januari 2020

Kepala Balai,



Ir. Muhammad Nur, M.S.P.  
NIP. 19670727 199703 1 001

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	v
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	2
1.3. Tujuan .....	2
1.4. Gambaran Umum Balai .....	2
1.4.1. Sejarah BPPHLHK Jawa Bali Nusa Tenggara .....	2
1.4.2. Tugas Pokok dan Fungsi .....	3
1.4.3. Struktur Organisasi .....	5
1.4.4. Sumber Daya Manusia .....	6
<b>BAB II. PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>7</b>
2.1. Rencana Strategis .....	7
2.2. Rencana Kerja 2019 .....	16
<b>BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>20</b>
3.1. Capaian Kinerja Organisasi .....	20
3.1.1. Capaian Kinerja Tahun 2019 .....	20
3.1.2. Pengukuran Kinerja .....	21
3.1.3. Analisis Capaian Kinerja.....	23
3.1.4. Realisasi Anggaran.....	25
<b>BAB IV. PENUTUP .....</b>	<b>27</b>
4.1. Kesimpulan .....	27
4.2. Saran .....	27

DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 1 .....	7
Tabel 2 .....	9
Tabel 3 .....	10
Tabel 4 .....	11
Tabel 5 .....	14
Tabel 6 .....	16
Tabel 7 .....	17
Tabel 8 .....	19
Tabel 9 .....	23
Tabel 10.....	27

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### 1.1. Latar Belakang

Sebagai institusi pemerintah, selain melaksanakan kegiatan sesuai dokumen perencanaan, BPPHLHK Jawa Bali Nusa Tenggara juga berkewajiban untuk menyiapkan, menyusun, dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai bahan dari pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*). Terselenggaranya tata kelola pemerintah yang baik merupakan prasyarat bagi setiap instansi pemerintah dalam mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa.

Dalam bidang tata kelola pemerintahan, selanjutnya dirumuskan program reformasi birokrasi sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR RI Nomor XI/MOR/1998 tentang penyelenggaraan negara bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya Presiden memberikan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, BPPHLHK Jawa Bali Nusa Tenggara sebagai instansi pemerintah wajib menyusun laporan akuntabilitas atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK) BPPHLHK Jawa Bali Nusa Tenggara tahun 2019 merupakan laporan pertanggungjawaban publik atas Penetapan Kinerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2019. LKj

BPPHLHK Jawa Bali Nusa Tenggara Jawa Bali Nusa Tenggara merupakan laporan evaluasi atas kinerja BPPHLHK Jawa Bali Nusa Tenggara tahun 2019 yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* terhadap ukuran-ukuran yang telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan pada masing-masing kegiatan beserta penggunaan anggarannya.

## 1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja, adalah :

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- c. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

## 1.3. Tujuan

Laporan Kinerja BPPHLHK Jawa Bali Nusa Tenggara 2019 disusun dengan tujuan :

- a. Dalam rangka pertanggung jawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
- b. Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah.

## 1.4. Gambaran Umum Balai

### 1.4.1. Sejarah BPPHLHK Jawa Bali Nusa Tenggara

Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang pengamanan

dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.15/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tanggal 29 Januari 2016.

Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, selanjutnya disingkat BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara memiliki wilayah kerja meliputi 9 (sembilan) Propinsi yaitu Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Kantor Pusat BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara berkedudukan di Jl. Bandara Juanda No. 100 Sidoarjo, Jawa Timur. Sedangkan Seksi Wilayah I Jakarta dengan wilayah kerja meliputi 3 (tiga) provinsi yaitu Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat berkedudukan di Jl. Salemba Raya No. 9 Jakarta Pusat. Seksi Wilayah II Surabaya dengan wilayah kerja meliputi 3 (tiga) provinsi yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta berkedudukan di Jl. Bandara Juanda No. 100 Sidoarjo, Jawa Timur, dan Seksi Wilayah III Kupang dengan wilayah kerja meliputi 3 (tiga) provinsi yaitu Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur berkedudukan di Jl. S.K. Lerik No. 1 Kupang, NTT.

BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara dipimpin oleh seorang Kepala Balai dengan eselon III-a, sedangkan seksi wilayah dipimpin oleh seorang kepala seksi dengan eselon IV-a.

#### 1.4.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang di bentuk berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.15/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tanggal 29 Januari 2016 pasal 2, mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan

penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara fungsi sebagai :

- a. Inventarisasi dan identifikasi potensi gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. Sosialisasi tentang adanya kegiatan yang berpotensi menimbulkan gangguan dan ancaman terhadap lingkungan hidup dan kehutanan;
- c. Penyusunan rencana program penurunan gangguan ancaman dan pelanggaran hukum pada wilayah yang berpotensi mengalami gangguan dan ancaman kerusakan lingkungan;
- d. Koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya;
- e. Penyidikan terhadap pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
- f. Pemantauan dan pelaporan pelanggaran terhadap ijin lingkungan hidup dan kehutanan;
- g. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penegakan hukum;
- h. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara mempunyai susunan organisasi yang terdiri dari eselon III dan eselon IV dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- a. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengurusan administrasi persuratan, ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kearsipan dan rumah tangga, penyusunan perencanaan dan kerja sama, pelaporan serta kehumasan;
- b. Seksi Wilayah mempunyai tugas pengamanan (inventarisasi, identifikasi dan sosialisasi), pengawasan (penyusunan rencana program penurunan gangguan ancaman dan pelanggaran hukum, dan



- pemantauan serta pelaporan pelanggaran terhadap ijin di bidang lingkungan hidup dan kehutanan), dan tugas penyidikan (koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya dalam kegiatan penyidikan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan);
- c. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 1.4.3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P. 15/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara mempunyai struktur organisasi sebagaimana pada grafik (1) berikut ini.

**Grafik 1. Struktur Organisasi Balai**



Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengurusan administrasi persuratan, ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kearsipan dan rumah tangga, penyusunan perencanaan dan kerja sama, pelaporan serta kehumasan.

Seksi Wilayah mempunyai tugas pengamanan (inventarisasi, identifikasi dan sosialisasi), pengawasan (penyusunan rencana program penurunan gangguan ancaman dan pelanggaran hukum, dan pemantauan serta pelaporan pelanggaran terhadap ijin di bidang lingkungan hidup dan kehutanan), dan tugas penyidikan (koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya dalam kegiatan penyidikan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan).

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 1.4.4. Sumber Daya Manusia

BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara didukung oleh sejumlah 143 personel yang terdiri dari terdiri 171 (seratus tujuh puluh satu) orang PNS dan 25 (dua lima) orang tenaga upah.

Berikut rincian pendidikan pegawai PNS dan Tenaga Upah BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara Tahun 2019 sebagaimana tabel (1) di bawah ini :

**Tabel 1. Rincian Jumlah Pegawai (PNS, CPNS dan Tenaga Upah) Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin Periode Bulan Desember 2019.**

NO	JABATAN														
		S3		S2		S1		D3		SLTA		SLTP		TOTAL	
		LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR
1	ESELON III			1										1	0
2	ESELON IV			1		3								4	0
3	NON STRUKTURAL			2	3	5	1	1	2	6	4			14	10
4	FUNGSIONAL			10	1	51	12	10		56	2			127	15
	JUMLAH			14	4	59	13	11	2	62	6	0	0	146	25

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### 2.1. Rencana Strategis 2015-2019

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (selanjutnya disingkat dengan RPJMN 2015-2019) telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015. Dalam peraturan tersebut ditegaskan kembali bahwa RPJMN merupakan arahan bagi seluruh kementerian dalam penyusunan rencana strategisnya. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menindaklanjuti.

RPJMN 2015-2019 tersebut dengan penetapan Rencana Strategis Kementerian LHK Tahun 2015-2019. Tujuan Kementerian LHK diwujudkan oleh seluruh unit-unit kerjanya melalui pencapaian serangkaian sasaran, secara berjenjang sesuai dengan struktur organisasi. Adapun penentuan sasaran-sasaran termaksud di atas dilakukan dalam bingkai ranah tugas dan fungsi masing-masing unit kerja, dengan mengacu pada Renstra Kementerian LHK 2015 – 2019, serta dengan strategi yang didasarkan pada potensi dan permasalahan. Sedangkan pengertian “sasaran” dalam dokumen ini mengacu pada pedoman penyusunan Renstra di jajaran Kementerian LHK

Sasaran adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian, dan unit-unit kerjanya secara berantai dan berjenjang. Sasaran Strategis Kementerian LHK untuk kurun waktu tahun 2015 – 2019, sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kementerian LHK 2015-2019, adalah sebagai berikut:

1. Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air, dan kesehatan masyarakat;
2. Memanfaatkan potensi sumberdaya hutan dan lingkungan hidup secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan;

3. Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan sumberdaya alam sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Pencapaian tiga Sasaran Strategis Kementerian LHK 2015-2019 tersebut di atas akan dilakukan melalui 13 Program.

Satu diantara 13 Program termaksud di atas, adalah "Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan", yang pengelolaannya dikuasakan kepada Ditjen PHLHK.

Atas pertimbangan untuk kepraktisan penulisannya maka program ini selanjutnya disingkat dengan "Program P7". Sasaran Program dari "Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan" (Program P7) ini secara substantif terdiri atas dua sub sasaran program, yang masing-masingnya memiliki satu Indikator Kinerja Program (IKP), sebagaimana ditunjukkan pada Tabel Sasaran Program P7 dan Indikator Kinerja Program –nya berikut:

**Tabel 2. Tabel Sasaran Program dan Indikator Kinerja Programnya.**

Sasaran Program P7		Indikator Kinerja Program (IKP)	
<b>Sub Sasaran A</b>	Meningkatnya penanganan pengaduan, penyelesaian sengketa, dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan.	IKP.7.1	Persentase penanganan pengaduan, penyelesaian sengketa, dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan, meningkat setiap tahun.
<b>Sub Sasaran B</b>	Meningkatnya pencegahan dan pengamanan hutan.	IKP.7.2	Luas hutan yang dapat dipertahankan dari gangguan keamanan hutan, meningkat setiap tahun.

"Sasaran Program P7" termaksud di atas akan dicapai melalui lima "Kegiatan", sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kementerian LHK, yaitu:

- Kegiatan Penanganan Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi;
- Kegiatan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;
- Kegiatan Penegakan Hukum Pidana;
- Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan;

- Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Ditjen PHLHK.

**Tabel 3. Tabel Sasaran Program, Kegiatan dan Sasaran Kejadiannya.**

SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN
A. Meningkatkan penanganan pengaduan, penyelesaian sengketa, dan penegakan hukum.	1. Penanganan Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi	Meningkatnya efektifitas penanganan pengaduan; Pengawasan izin lingkungan Izin PPLH, dan PUU; ketaatan terhadap sanksi administrasi. (S1.P7.K1)
	2. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	Meningkatnya efektivitas penyelesaian sengketa lingkungan hidup. (S1.P7.K2)
	3. Penegakan Hukum Pidana	Meningkatnya efektifitas penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan. (S1.P7.K3)
B. Meningkatkan pencegahan dan pengamanan hutan	4. Pencegahan dan Pengamanan Hutan	Terlaksananya pencegahan dan pengamanan terhadap gangguan dan ancaman bidang kehutanan di 34 Propinsi. (S3.P7.K4)
C. Meningkatkan dukungan manajemen	5. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Ditjen PHLHK	Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (P7.K5)

Berikut tabel penjabaran Sasaran Kegiatan menjadi Indikator Kinerja Kegiatan.

**Tabel 4. Tabel Sasaran Kegiatan menjadi Indikator Kinerja Kegiatan.**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
1.	Meningkatnya efektifitas penanganan pengaduan; Pengawasan izin lingkungan PPLH, dan PUU; ketaatan terhadap sanksi administrasi. (S1.P7.aK1)	a.	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti. (S1.P7.K1.IKK.a)
		b.	Persentase penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan/atau izin-izin serta PUU terkait LHK sebesar 100% per tahun dari izin yang diterbitkan oleh Kementerian LHK. (S1.P7.K1.IKK.b)
		c.	Persentase sanksi administrasi yang ditaati oleh penanggung-jawab usaha dan atau kegiatan meningkat tiap tahun. (S1.P7.K1.IKK.c)
		d.	Jumlah sarana dan prasarana pelaksanaan pengawasan, pengamanan, dan penegakan hukum yang memenuhi standar minimum sebanyak 120 PPLH per tahun (S1.P7.K1.IKK.d)
		e.	Jumlah Petugas Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya sebanyak 100 orang PPLH (S1.P7.K1.IKK.e)
2.	Meningkatnya efektifitas penyelesaian sengketa lingkungan hidup (S1.P7.K2)	a.	Persentase PSLH di luar pengadilan sebesar 75% per tahun dari jumlah sengketa lingkungan hidup yang terjadi (S1.P7.K2.IKK.a)
		b.	Jumlah pendaftaran gugatan perdata lingkungan hidup melalui pengadilan minimal sebanyak 10 gugatan per tahun (S1.P7.K2.IKK.b)
3.	Meningkatnya efektifitas penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan (S1.P7.K3)	a.	Persentase penyelesaian tindak pidana sampai dengan P21 sebesar 75% per tahun dari jumlah kasus (S1.P7.K3.IKK.a)
		b.	Jumlah verifikasi perkara pidana bidang lingkungan hidup dan kehutanan sebanyak 200 kasus lingkungan hidup dan kehutanan per tahun (S1.P7.K3.IKK.b)
		c.	Persentase barang bukti yang ditangani sesuai dengan jumlah kasus yang ditangani (S1.P7.K3.IKK.c)
		d.	Persentase pelaksanaan eksaminasi kasus Tindak Pidana LHK sebanyak 100 % (S1.P7.K3.IKK.d)
		e.	Fasilitasi penegakan hukum pidana dalam rangka penegakan hukum terpadu sebanyak 30 kasus per tahun (S1.P7.K3.IKK.e)
		f.	Jumlah PPNS yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya sebanyak 500 orang/tahun (S1.P7.K3.IKK.f)
		g.	Persentase penurunan kasus penyelundupan limbah B3 dan limbah B3 ilegal lintas batas minimal 75% (S1.P7.K3.IKK.g)
		h.	Persentase penurunan kasus pembuangan dan dumping B3 dan limbah B3 ilegal ke laut minimal 75% (S1.P7.K3.IKK.h)
4.	Terlaksananya pencegahan dan pengamanan terhadap gangguan dan ancaman bidang kehutanan di 34 Propinsi (S3.P7.b.K4)	a.	Jumlah lokasi dilaksanakannya pencegahan serta pengendalian ancaman dan gangguan melalui kegiatan sosialisasi, patroli dan operasi di 77 lokasi (S3.P7.K4.IKK.a)
		b.	Jumlah Polhut yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya sebanyak 2.500 orang/tahun (S3.P7.K4.IKK.b)
		c.	Jumlah Masyarakat Mitra Polhut (MMP), Tenaga Pengamanan Hutan Lainnya (TPHL) dan penggiat lingkungan lainnya yang terbina sebanyak 34 unit dalam 5 tahun kapasitasnya sebanyak 2.500 orang/tahun (S3.P7.K4.IKK.c)
		d.	Jumlah sarana dan prasarana pelaksanaan pengawasan, pengamanan, dan penegakan hukum yang memenuhi standar minimum di 11 Brigade SPORC kapasitasnya sebanyak 2.500 orang/tahun (S3.P7.K4.IKK.d)
		e.	Luas kawasan hutan yang dapat dilindungi dari kegiatan ilegal meningkat setiap tahun (S3.P7.K4.IKK.e)
		f.	Tersedianya regulasi penanganan pengaduan dan sertifikasi penegakan hukum (S3.P7.K4.IKK.f)
5.	Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (S1.P7.K5)	SAKIP Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019 (P7.K5.IKK)	

Berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor P. 18/MENLHK-II/2015, Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini terdiri atas lima unit kerja eselon dua sebagai berikut:

- Sekretariat Direktorat Jenderal;
- Direktorat Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi;

- Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;
- Direktorat Pencegahan Dan Pengamanan Hutan;
- Direktorat Penegakan Hukum Pidana

Setiap unit kerja eselon satu tersebut merupakan penanggung-jawab kegiatan dari Program P7 termaksud di atas.

BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara sebagai Unit Pelaksana teknis Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam menjalankan tugas pokok, fungsi, visi dan misinya tersebut tidak dapat dipisahkan dari kebijakan prioritas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan kebijakan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dalam tahun 2019 kebijakan prioritas yang disebabkan oleh Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara, dengan keluaran sebagai berikut :

1. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
  - Layanan dukungan manajemen satker
  - Layanan perkantoran
2. Pencegahan dan Pengamanan Hutan
  - Luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan melalui kegiatan sosialisasi, patroli, dan operasi
  - Luas hutan DAS Citarum yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan melalui kegiatan sosialisasi, patroli, dan operasi
  - Sarana Prasarana Pencegahan dan Pengamanan hutan yang memenuhi standar minimum
3. Penanganan Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi
  - Pengaduan yang masuk tertangani
  - Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi dan tingkat penataan perusahaan
  - Penanganan pengaduan, pengawasan, dan sanksi administrasi di DAS Citarum

- Sarana prasarana pengaduan, pengawasan, dan sanksi administrasi yang memenuhi standar minimum
4. Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Kasus pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P.21 (berkas perkara yang dinyatakan lengkap)
  - Penyelesaian kasus pidana LHK di DAS Citarum
  - Sarana prasarana penegakan hukum pidana LHK yang memenuhi standar minimum.

## 2.2 Rencana Kerja 2019

Sesuai dengan Pedoman Reformasi Perencanaan dan Penganggaran yang dikeluarkan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Kementerian Keuangan, menyatakan bahwa dalam satu eselon 1 pada Kementerian/Lembaga bertanggung jawab terhadap 1 (satu) program.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bahwa program yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk Direktorat Jenderal Penegakan Hukum adalah Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan kehutanan, maka dengan demikian Balai Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai UPT Direktorat Jenderal Penegakan Hukum wajib menjalankan program dimaksud.

Sesuai dengan rencana strategis Direktorat Jenderal Penegakan Hukum tahun 2015-2019 salah satunya adalah indikator kinerja kegiatan yang dimandatkan kepada Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi sebagai berikut :



Indikator Kinerja Kegiatan BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara tahun 2019 sebagaimana tabel (6) di bawah ini.

**Tabel 6. Indikator Kinerja Kegiatan tahun 2019**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Capaian IKK Tahun 2019
1	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Layanan dukungan manajemen satker	1 Layanan
		Layanan perkantoran	1 Layanan
2	Pencegahan dan Pengamanan Hutan	Luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan melalui kegiatan sosialisasi, patroli, dan operasi	499.000 hektar
		Luas hutan DAS Citarum yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan melalui kegiatan sosialisasi, patroli, dan operasi	1.000 hektar
		Sarana Prasarana Pencegahan dan Pengamanan hutan yang memenuhi standar minimum	1 lokasi
3	Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi	Pengaduan yang masuk tertangani	225 pengaduan
		Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi dan tingkat penataan perusahaan	100 izin
		Penanganan pengaduan, pengawasan, dan sanksi administrasi di DAS Citarum	50 perusahaan

		Sarana prasarana pengaduan, pengawasan, dan sanksi administrasi yang memenuhi standar minimum	1 lokasi
4	Penegakan Hukum	Kasus pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P.21 (berkas perkara yang dinyatakan lengkap)	15 kasus
		Penyelesaian kasus pidana LHK di DAS Citarum	2 kasus
		Sarana prasarana penegakan hukum pidana LHK yang memenuhi standar minimum.	1 lokasi

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019**

**3.1. Capaian Kinerja Organisasi**

Sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran selama satu tahun, setiap instansi pemerintah wajib menyusun laporan hasil capaian kerjanya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun salah satu alat yang digunakan untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah Laporan Kinerja (LKj) yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jabalnusra merupakan Unit Pelaksana Teknis dari Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan sehingga dalam susunan Rencana Kerjanya tidak lepas dari sasaran kegiatan Ditjen Penegakan Hukum LHK. Adapun sasaran kegiatan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Jabalnusra adalah sebagai berikut: Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pencegahan dan Pengamanan Hutan, Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi, Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Masing-masing sasaran tersebut memiliki indikator kinerja agar pengukuran keberhasilan sasaran dapat lebih mudah dilaksanakan. Berikut disajikan Capaian Kinerja Sasaran Strategis dan Capaian Kinerja Kegiatan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Jabalnusra selama periode Tahun 2019 yang kemudian dilakukan analisis untuk mengetahui berhasil atau tidaknya sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk mengetahui keberhasilan dan/atau kegagalan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan, dilakukan pengukuran kinerja dan analisis akuntabilitas kinerja. Metode pengukuran kinerja menggunakan formula sederhana yaitu menentukan persentase pencapaian kinerja. Untuk melengkapi gambaran setiap capaian kinerja maka disajikan evaluasi kinerja dalam bentuk analisis deskriptif setiap capaian indikator dan perhitungan tingkat efektifitas dan efisiensi pencapaian kinerja. Dalam melakukan pengukuran kinerja digunakan formulasi Pengukuran Kinerja sebagai berikut:

$$C = \frac{R}{T} \times 100\%$$

dimana

C : Tingkat capaian target kinerja

R : Realisasi capaian target kinerja

T : Target kinerja

Untuk memudahkan dalam mengetahui tingkat keberhasilan kinerja sasaran yang telah ditetapkan dan dilaksanakan, nilai capaian kinerja sasaran akan dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

Tabel 7. Kriteria Realisasi Capaian Kinerja Sasaran (X)

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Ket
1.	X > 85 %	Sangat Berhasil	Hijau
2.	70 < X < 85 %	Berhasil	Biru
3.	55 < X < 70 %	Cukup Berhasil	Kuning
4.	X < 55 %	Tidak Berhasil	Merah

Sumber: Permendagri No 54 Tahun 2010

### 3.2. Pengukuran Kinerja

Pencapaian kinerja sasaran Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Wilayah Jabalnusra Tahun 2019 disajikan dan diuraikan sebagai berikut:

Tabel 8. Pengukuran Kinerja

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	
				Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1 Layanan	1 Layanan	100
		Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100

	Hidup dan Kehutanan				
2	Pencegahan dan pengamanan hutan	Luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan melalui kegiatan sosialisasi, patroli dan operasi	<b>499.000 Hektar</b>	<b>641.119,30 Hektar</b>	<b>128,48</b>
		Luas hutan DAS Citarum yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan melalui kegiatan sosialisasi, patroli, dan operasi	<b>1.000 Hektar</b>	<b>84.257,75 hektar</b>	<b>8425,78</b>
		Sarana Prasarana Pencegahan dan Pengamanan Hutan yang memenuhi standar minimum	<b>1 Lokasi</b>	<b>1 Lokasi</b>	<b>100</b>
3	Penanganan Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi	Pengaduan yang masuk tertangani	<b>225 Pengaduan</b>	<b>216 Pengaduan</b>	<b>96</b>
		Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi dan tingkat penataan perusahaan	<b>100 Izin</b>	<b>113 Izin</b>	<b>113</b>
		Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi di DAS Citarum	<b>50 Perusahaan</b>	<b>48 Perusahaan</b>	<b>96</b>
		Sarana Prasarana Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi yang memenuhi standar minimum	<b>1 Lokasi</b>	<b>1 Lokasi</b>	<b>100</b>

4	Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kasus Pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P-21 (berkas perkara dinyatakan lengkap)	<b>15 Kasus P-21</b>	<b>25 Kasus P-21</b>	<b>166,67</b>
		Penyelesaian kasus pidana LHK di DAS Citarum	<b>2 Kasus</b>	<b>0 Kasus</b>	<b>0</b>
		Sarana Prasarana Penegakan Hukum Pidana LHK yang memenuhi standar minimum	<b>1 Lokasi</b>	<b>1 Lokasi</b>	<b>100</b>

### 3.3. Analisis Capaian Kinerja

Hasil Analisis Capaian Kinerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Jabalnusra berdasarkan tabel pengukuran kinerja kegiatan dari 4 (empat) Sasaran kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan Terlaksananya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Tabel pengukuran kinerja 100%, penilaian capaian kinerja **sangat berhasil**, dengan indikator kinerja kegiatan yaitu Layanan Perkantoran Target 1 Layanan terlaksana 1 Layanan atau 100%. Hal ini dikarenakan kegiatan yaitu:
  - a. Pembayaran Gaji terlaksana 12 Bulan
  - b. Operasional Perkantoran dan Pimpinan terlaksana 12 Bulan
2. Sasaran Kegiatan Terlaksananya Pencegahan dan Pengamanan Hutan berdasarkan tabel pengukuran kinerja rata-rata nilai 2884,75% penilaian capaian kinerja **sangat berhasil** hal ini dikarenakan sasaran tersebut memiliki 3 (tiga) indikator Kinerja kegiatan adalah sebagai berikut:
  - a. Luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan melalui kegiatan sosialisasi, patroli dan operasi dengan target 499.000 Hektar terealisasi 641.119,30 Hektar atau 128,48%. Capaian tersebut didapatkan melalui 34 kali operasi pengamanan dan 13 kali operasi peredaran.
  - b. Luas hutan DAS Citarum yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan melalui kegiatan sosialisasi, patroli dan operasi dengan target 1.000 Hektar terealisasi 84.257,75 Hektar atau 8425,78%. Capaian tersebut didapatkan melalui 8 kali operasi pengamanan.

- c. Sarana Prasarana Pencegahan dan Pengamanan Hutan yang memenuhi standar minimum dengan target 1 lokasi terealisasi 1 lokasi atau 100%. Target tersebut tercapai melalui kegiatan sebagai berikut:
  - Pengadaan sarana dan prasarana pengamanan hutan.
  - Pengadaan kapal speedboat.
  - Pengadaan kendaraan sepeda motor.
  - Pembangunan gedung POS Gakkum Labuan Bajo, NTT
3. Sasaran Kegiatan Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi berdasarkan tabel pengukuran kinerja capaian nilai kinerja 101,25% dengan penilaian kinerja **Sangat Berhasil**. Hal ini dikarenakan sasaran tersebut memiliki 4 (empat) indikator kinerja kegiatan adalah sebagai berikut:
  - a. Jumlah pengaduan yang masuk tertangani dengan target 225 Pengaduan terealisasi sebanyak 216 Pengaduan yang ditangani atau 96%.
  - b. Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi dan tingkat penataan perusahaan dengan target 100 Izin yang diawasi terealisasi sebanyak 113 izin usaha yang diawasi dari 103 perusahaan atau 113% dengan hasil perusahaan yang taat sebanyak 23 dan 80 perusahaan tidak taat.
  - c. Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi di DAS Citarum dengan target 50 perusahaan terealisasi sebanyak 48 perusahaan. Dari 48 perusahaan tersebut diperoleh dari hasil penanganan pengaduan sebanyak 18 perusahaan dan 30 (tiga puluh) dari hasil pengawasan.
  - d. Sarana Prasarana Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi yang memenuhi standar minimum dengan target 1 lokasi terealisasi 1 lokasi atau 100%. Hal ini terlaksana melalui pengadaan sarana prasarana PPLH yaitu peralatan dan mesin (Camera Mirrorless dll) serta pengadaan sarana dan prasarana PPLH (Earplug dll), pengadaan kendaraan fungsional roda dan pengadaan sarana dan prasarana POS Gakkum Labuan Bajo, NTT.
4. Sasaran kegiatan Terlaksananya Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan capaian nilai kinerja 88,89% dengan Penilaian Kinerja **Sangat Berhasil**. Hal ini dikarenakan sasaran tersebut memiliki 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan adalah sebagai berikut.
  - a. Kasus Pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P-21 (berkas perkara dinyatakan lengkap) dengan target 15 Kasus terealisasi sebanyak 25 Kasus atau 166,67%. Dengan rincian kasus illegal logging 9 P.21, Limbah B3 4 P.21 dan TSL 12 P.21.

- b. Penyelesaian kasus pidana LHK di DAS Citarum dengan target 2 Kasus terealisasi sebanyak 0 Kasus P.21 atau 0%. Progress kasus sampai dengan saat ini 1 (satu) kasus P.19 dan 1 (satu) kasus sedang tahap penyidikan.
- c. Sarana Prasarana Penegakan Hukum Pidana LHK yang memenuhi standar minimum dengan target 1 lokasi terealisasi 1 lokasi melalui kegiatan sebagai berikut:
  - Pengadaan sarpras yaitu rehab gedung dan bangunan kantor Balai dan Seksi 2

### 3.4. Realisasi Anggaran

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jabalnusra pada Tahun Anggaran 2019 dialokasikan anggaran sebesar Rp.61.862.516.000,-. Selama TA. 2019 terdapat 7 (tujuh) kali revisi dan revisi terakhir pagu anggaran menjadi sebesar Rp. 60.862.292.000,- Adapun uraian jenis belanja sesuai revisi terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 9. Realisasi Anggaran 2019 Berdasarkan Jenis Belanja

URAIAN	PAGU AWAL	PAGU SETELAH REVISI	REALISASI
Belanja Pegawai	17.671.293.000	19,779,268,000	19.339.072.858
Belanja Barang	30.935.386.000	28,535,386,000	27.922.022.908
Belanja Modal	13.255.837.000	12,547,638,000	12.505.628.499
Jumlah Belanja	61.862.516.000	60.862.292.000	59.766.724.265

Berdasarkan tabel tersebut realisasi anggaran Tahun 2019 sebesar Rp 59.766.724.265,- atau 98,96% dari Pagu anggaran sebesar Rp60.862.292.000,-. Adapun laporan kemajuan pelaksanaan anggaran per 31 Desember 2019 per output kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Anggaran Per Output Kegiatan

Kode Kegiatan	Program/Jenis Kegiatan	PAGU SETELAH REVISI	Realisasi	
			Rp	%
5427 970	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1.125.000.000	1.122.696.771	99,80
5427 994	Layanan Perkantoran	24.795.491.000	24.602.008.331	99,22
5428 001	Luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan melalui	8.567.641.000	8.481.193.125	98,99



Kode Kegiatan	Program/Jenis Kegiatan	PAGU SETELAH REVISI	Realisasi	
			Rp	%
	kegiatan sosialisasi, patroli dan operasi			
5428 002	Luas hutan DAS Citarum yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan melalui kegiatan sosialisasi, patroli, dan operasi	742.242.000	714.185.451	96,22
5428 004	Sarana Prasarana Pencegahan dan Pengamanan Hutan yang memenuhi standar minimum	9.828.670.000	9.787.698.499	99,58
5430 001	Pengaduan yang masuk tertangani	2.920.621.000	2.912.124.833	99,71
5430 002	Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi dan tingkat penataan perusahaan	2.569.496.000	2.556.839.851	99,51
	Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi di DAS Citarum	1.000.000.000	993.120.968	99,31
5430 005	Sarana Prasarana Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi yang memenuhi standar minimum	1.750.000.000	1.622.272.800	92,70
5431 001	Kasus pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21 (berkas perkara dinyatakan lengkap)	5.550.000.000	5.445.764.177	98,12
5431 002	Penyelesaian kasus pidana LHK di DAS Citarum	700.000.000	679.016.035	97,00
5431 006	Sarana Prasarana Penegakan Hukum Pidana LHK yang memenuhi standar minimum	1.313.131.000	1.313.100.000	100,00
	<b>TOTAL</b>	<b>60.862.292.000</b>	<b>60.230.020.841</b>	<b>98,96</b>

## **BAB IV PENUTUP**

### 4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja, analisis dan evaluasi terhadap seluruh Sasaran dan Kinerja Kegiatan, diperoleh hasil sebagai berikut

- a. Sasaran Kegiatan Terlaksananya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Tabel pengukuran kinerja 100%, penilaian capaian kinerja sangat berhasil.
- b. Sasaran Kegiatan Terlaksananya Pencegahan dan Pengamanan Hutan berdasarkan tabel pengukuran kinerja rata-rata nilai 2884,75%% penilaian capaian kinerja sangat berhasil.
- c. Sasaran Kegiatan Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi berdasarkan tabel pengukuran kinerja capaian nilai kinerja 101,25% dengan penilaian kinerja Sangat Berhasil.
- d. Sasaran kegiatan Terlaksananya Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan capaian nilai kinerja 88,89% dengan Penilaian Kinerja Sangat Berhasil.
- e. Realisasi Penyerapan Anggaran BPPHLHK Wil. Jabalnusra realisasi anggaran Tahun 2019 sebesar Rp59.766.724.265,- atau 98,96% dari Pagu anggaran sebesar Rp60.862.292.000,-.

### 4.2. Saran

- a. Perlu dilaksanakan peningkatan kolaborasi kegiatan penegakan hukum dengan instansi pemerintah lainnya.
- b. Perlu program peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang menunjang tugas petugas yang bersangkutan.
- c. Peningkatan jumlah personil PPLH.

